

BAḤṬH AL-MASĀIL
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) JAWA TIMUR
(Studi tentang Dinamika Bermadhab)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Keislaman
pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel



Oleh
AHMAD MUHTADI ANSHOR
NIM: FO: 1.5.02.07

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2011

BAḤṬH AL-MASĀIL
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) JAWA TIMUR
(Studi tentang Dinamika Bermadhab)

Oleh
AHMAD MUHTADI ANSHOR
NIM: FO: 1.5.02.07

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Keislaman
pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2011

PERSETUJUAN

Disertasi Ahmad Muhtadi Anshor ini telah disetujui
pada tanggal, 7 September 2011

Oleh

Promotor,

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.

Ko-Promotor,

Prof. Drs. H. Thoha Hamim, MA. Ph. D.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai sebuah forum yang disebut dengan *baḥth al-masā'il* yang dikoordinasi oleh lembaga *Shūrīyah*. Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum Islam baik yang berkaitan dengan *masā'il fiqhīyah* (masalah-masalah *fiqh*) maupun masalah ketauhidan dan masalah tasawuf. Forum ini biasanya juga diikuti oleh ulama NU yang berada di luar struktur organisasi termasuk para pengasuh pesantren. Masalah-masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian (*wāqi'ah*) yang terjadi di masyarakat yang diajukan kepada *Shūrīyah* oleh organisasi atau perorangan. Dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam dari sumber-sumbernya, NU mengikuti faham *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* dan menggunakan pendekatan *madhhabī* (mengikuti madhhab tertentu).

Madhhab merupakan pola pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam. Pola pemahaman ini dicerminkan melalui metode ijtihad yang dirumuskan secara tersendiri dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh* dan *al-qawā'id al-fiqhīyah*.¹ Sistem bermadhhab ini merupakan jalan untuk mewariskan ajaran al-Quran dan al-Sunnah demi terpeliharanya kelurusan serta kemurnian agama.² Hal ini juga dikarenakan ajaran yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah harus dipahami dan ditafsiri dengan pola pemahaman serta metode yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

¹ Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran* (Surabaya: Khalista, 2006), 131.

² *Ibid.*, 133.

Dalam hubungannya dengan bermadhab ini A. Qodri Azizy mengatakan: bahwa dengan bermadhab akan sangat terbuka untuk kemajuan dan perkembangan, terutama sekali ketika mengarah pada bermadhab *fi al-manhaj*. Terlebih lagi ketika dikembangkan metodologi modern dengan tetap mempertahankan *historical continuity* (ada kesinambungan secara historis) berarti masih mengacu pada pemikiran ulama terdahulu, tanpa menempatkan pendapat ulama itu sebagai doktrin -atau bahkan dogma- yang mati. Dengan cara menghidupkan kajian seperti ini, berarti akan mencakup model-model penelitian hukum Islam yang sarannya pemikiran ulama masa lalu sebagai karya ulama, bukan sebagai hal yang identik dengan wahyu.³

NU sebagai *jam'iyah* sekaligus gerakan *diniyah islamiyah* dan *ijtimaiyah*, menjadikan paham *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* sebagai basis teologi dan menjadikan salah satu dari empat madhhab: Ḥanafī, Mālikī, Shāfi'ī dan Ḥanbalī sebagai pegangan dalam bidang *fiqh*.⁴ Dijadikannya empat madhhab sebagai pedoman dalam bidang *fiqh* tersebut merupakan keputusan sejak organisasi ini didirikan.⁵ Dengan konsep empat madhhab ini, NU secara teoritis memiliki

³ A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermadzhab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern* (Jakarta: Teraju, 2003), 2.

⁴ Muhammad Hashim Ash'ari, *Al-Qānūn al-Asāsī li Jam'iyat Nahdat al-'Ulamā* (Surabaya: t.p., t.th.), 10.

⁵ Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama (ADNU) Bab II hasil muktamar NU XXXI tanggal 15-19 *Shawwāl* 1425 H / 28 Oktober - 2 November 2004 M di Boyolali menyatakan NU sebagai *jam'iyah diniyah islamiyah* beraqidah / berdasar Islam menganut paham *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* dan menurut salah satu dari madhhab empat: Ḥanafī, Mālikī, Shāfi'ī dan Ḥanbalī. Lihat: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: tp, tt.), 3. Ketentuan untuk mengikuti salah satu dari empat madhhab ini bisa dilihat dalam keputusan muktamar Nahdlatul Ulama I di Surabaya tanggal 13 Rabi' al-Thānī 1345 H / 21 Oktober 1926 M dalam *Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, ed. Imam Ghazali Said (Surabaya: Diantama, 2006), 2. Sejak muktamar I sampai dengan XXXI bab II pasal 3 ADNU ini walaupun redaksinya mengalami perubahan, namun substansinya belum pernah berubah dan tetap berlaku sampai sekarang. Lihat pula Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 1-2.

keleluasan menerapkan kebijakan organisasi untuk mengantisipasi masalah yang timbul sehingga kebijakan yang diambil tidak kaku, karena banyak alternatif dari pendapat-pendapat yang ada.⁶ Ketentuan seperti ini memberikan kebebasan terbatas pada kalangan NU baik warga maupun tokoh-tokohnya.⁷

Sikap menganut kepada salah satu dari empat madhhab dalam *fiqh* tersebut ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum *fiqh* dari referensi (*marāji'*) berupa kitab-kitab *fiqh* yang pada umumnya dikerangkakan secara sistemik dalam beberapa komponen: '*ibādah, mu'āmalah, munākahah* (hukum keluarga) dan *jināyah/qaḍā'* (pidana/peradilan). Dalam hal ini para ulama NU dan forum *baḥth al-masāil* mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwāl mujtahidin* (pendapat para mujtahid) yang *muṭlaq* maupun *muntasib*.⁸

Sering muncul kritik bahwa forum *baḥth al-masāil* NU tidak dinamis, hanya berorientasi kepada *qawl* (pernyataan verbal) ulama bukan kepada *manhaj* (metodologi) dan *Shāfi'iyah* sentris. Kritik semacam ini, menurut MA. Sahal Mahfudz, tidak sepenuhnya benar. Dia mengambil contoh bahwa dahulu forum *baḥth al-masāil* mengharamkan orang Islam memakai jas dan dasi karena dianggap *tashabbuh* (menyerupai) dengan orang kafir.⁹ Pengharaman ini berdasarkan *manhaj*, karena tidak ada kitab-kitab *fiqh* yang secara tekstual menulis *haruma al-dasi wa al-jas liannahu*.¹⁰ Contoh lainnya adalah para kiai NU dalam memberi

⁶ M. Ali Haidar, *Nahḍatul Ulama Dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 76.

⁷ Mujamil Qomar, *NU Liberal Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam* (Bandung: Mizan, 2002), 70.

⁸ MA. Sahal Mahfudz, "Baḥth al-Masāil dan Istimbāt Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek" dalam M. Imdadun Rahmat (ed.) *Kritik Nalar Fiqih NU* (Jakarta: Lakpesdam, 2002), xi.

⁹ Lihat Keputusan Mukhtamar NU II di Surabaya 9 Oktober 1927. Untuk lebih lengkapnya mengenai hal ini, lihat A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahḍatul Ulama ke Satu-1926 s/d ke Dua Puluh Sembilan 1994* (Surabaya: Dinamika Press, 1997), 25.

¹⁰ M. A. Sahal Mahfudz, *Baḥth al-Masāil dan Istimbāt*, xiii.

fatwa hukum sering memakai kaidah-kaidah *fiqh* atau *uṣūl fiqh*. Hanya saja masalahnya para kiai NU tersebut meskipun sudah memberi fatwa hukum berdasarkan kaidah *fiqh*, mereka tidak mau kalau tidak ada landasan teks atau *naṣṣ* nya. Jadi kelihatannya tekstual tetapi sebetulnya penuangan teks itu melalui proses berfikir *manhajī* yang panjang.¹¹

Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung tahun 1992 yang menetapkan metode *manhajī* sebagai prosedur penjawaban masalah sangat konstruktif dan diharapkan mampu membawa *fiqh* ke arah yang lebih dinamis. Keputusan ini mendapat perhatian yang sangat besar dari para akademisi baik mereka yang berada di dalam organisasi NU ataupun mereka yang di luar NU. Mereka optimis, seandainya keputusan ini diterapkan maka akan muncul model-model *fiqh* baru dan tidak terjadi kebekuan pemikiran dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer.

Menurut pengamatan sementara bahwa sistem pengambilan keputusan hukum yang dilakukan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur melalui lembaga *baḥth al-masāil* nya tidaklah *stagnan*, akan tetapi mengalami dinamika yang cukup berarti. Bahkan kalau dilihat dari model keputusan yang dihasilkan dalam forum *baḥth al-masāil* tersebut ada yang mengalami perubahan.

Sebagai contoh adanya dinamika bermadhab Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur adalah keputusan *baḥth al-masāil dīniyah* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dalam rangka persiapan Munas

¹¹ Ibid., xiv.

dan Konbes pada tanggal 26 Juli 2006. Model keputusan dari *baḥth al-masāil dīniyah* tersebut berbeda dengan model keputusan *baḥth al-masāil* sebelumnya. Dalam keputusan tersebut PWNU Jawa Timur meletakkan sumber utama hukum Islam (al-Quran dan al-Sunnah) pada urutan pertama dan kedua. Sedangkan *aqwāl al-‘ulamā* yang diambil dari kitab-kitab rujukan ditempatkan pada urutan yang ketiga. Hal ini berbeda dengan keputusan-keputusan sebelumnya yang meletakkan *aqwāl al-‘ulamā* pada urutan pertama, dan bahkan sering kali tidak mencantumkan teks-teks al-Quran maupun al-Sunnah sebagai rujukan.

Adapun yang dimaksud dengan dinamika bermadhab dalam penelitian ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam *baḥth al-masāil* PWNU Jawa Timur dalam pengambilan keputusan hukum. Perubahan-perubahan tersebut akan dilihat dari keputusan-keputusan yang dihasilkan meskipun tidak meninggalkan proses lahirnya keputusan tersebut. Dinamika tersebut meliputi penggunaan sumber-sumber rujukan, metode yang digunakan, dan dinamika permasalahan yang dikaji.

Permasalahan penelitian ini dianggap penting karena dua hal. Pertama, NU adalah organisasi sosial keagamaan yang sejak berdirinya mengikatkan dirinya kepada salah satu dari maddhab empat: Ḥanafī, Malīkī, Shāfi’ī dan Ḥanbalī.¹² Kedua, wilayah Jawa Timur merupakan barometer bagi wilayah-wilayah NU lainnya.¹³

¹² Lihat Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama, BAB II tentang aqidah/asar.

¹³ Wilayah Jawa Timur dipilih karena beberapa sebab, di antaranya adalah: 1) Nahdlatul Ulama (NU) lahir di Surabaya yang merupakan ibu kota propinsi Jawa Timur. 2) Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) I, II, dan III dilaksanakan di Jawa Timur, yakni di Surabaya. 3) Kantor PBNU yang pertama berada di Jawa Timur (Surabaya) yakni jalan Bubutan Gang IV Surabaya. 4) Wilayah Jawa Timur pernah menjadi tuan rumah untuk *event-event* berskala nasional baik Muktamar, Konbes, dan Munas sebanyak 13 (tiga

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian tentang dinamika bermadhab dalam *baḥth al-masāil* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika penggunaan sumber rujukan dalam *baḥth al-masāil* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur?
2. Bagaimana dinamika penggunaan metode pengambilan keputusan dalam *baḥth al-masāil* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur?
3. Bagaimana dinamika permasalahan yang dikaji dalam *baḥth al-masāil* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur?
4. Apa makna dinamika bermadhab dalam *baḥth al-masāil* bagi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dinamika penggunaan sumber rujukan dalam *baḥth al-masāil* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.
2. Untuk memahami dinamika penggunaan metode pengambilan keputusan dalam *baḥth al-masāil* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.
3. Untuk memahami dinamika permasalahan yang dikaji dalam *baḥth al-masāil* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.
4. Untuk memahami makna dinamika bermadhab dalam *baḥth al-masāil* bagi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.

belas) kali. Lihat, "Di Surabaya NU Lahir", dalam AULA No. 08 Tahun XXVII Agustus 2006, hal. 25-29. Said, *Solusi Hukum Islam*, xxxiv.

D. Manfaat Penelitian

Meskipun penelitian tentang NU telah banyak dilakukan, namun penelitian lebih lanjut masih terus dilaksanakan dan akan berkembang sebagai lanjutan dari penelitian terdahulu. Hal ini dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali memunculkan problematika baru yang menuntut adanya solusi dari perspektif hukum Islam.

Salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian adalah kegunaan dan manfaat dari penelitian tersebut. Di antara kegunaan hasil penelitian tersebut adalah untuk kemajuan ilmu pengetahuan, meningkatkan efektifitas kerja atau mengembangkan sesuatu.¹⁴

Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan hazanah pemikiran hukum Islam terutama dalam bidang *istinbāṭ al-aḥkām*. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori tentang dinamika bermadhhab dalam pemikiran hukum Islam NU.

Sedangkan secara praktis penelitian ini berguna bagi para pengkaji hukum Islam pada umumnya dan pengurus NU pada khususnya untuk meningkatkan efektifitas kerja *istinbāṭ al-aḥkām* yang mereka lakukan dalam rangka memberikan solusi bagi problematika kehidupan yang dihadapi umat Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang NU telah banyak dilakukan, begitu juga karya ilmiah yang berupa buku juga telah banyak ditemukan. Namun sebagian besar dari karya ilmiah tentang NU tersebut terfokus pada kajian sejarah, politik, faham

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 29.

keagamaan, maupun para tokohnya. Penelitian tentang NU dari sisi pemikiran hukumnya masih sedikit ditemukan. Penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, Aḥkām al-Fuqahā fī Muqarrarāt Baḥth al-Masāil Jam'iyat Nahdat al-'Ulama Wilāyat Jawa al-Sharqīyah 1985-1994. (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Surabaya, 1994)

Buku ini berisi 184 keputusan *baḥth al-masāil* yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur antara tahun 1985-1994.

Kedua, Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama: Kajian Terhadap Keputusan Baḥth al-Masāil NU Pusat pada Masalah-Masalah Fiqh Kontemporer, oleh: Radino. (Tesis MA, IAIN Ar-Raniri, Banda Aceh, 1997)

Garis besar kandungan tesis ini adalah pembahasan mengenai enam masalah *fiqh* kontemporer yang diambil dari keputusan *Lajnah Baḥth al-Masāil* dalam Munas Alim Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung dan Muktamar NU ke XXIX tahun 1994 di Tasikmalaya dengan kesimpulan bahwa NU lebih banyak menggunakan metode ijtihad *ta'fīfī* (yang didasarkan pada 'illah) dan *istiṣlāḥī* (yang bertumpu pada kemaslahatan), serta sedikit sekali mengembalikan kepada kitab klasik.

Ketiga, Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama Nadlatul Ulama Kesatu 1926 s.d. Kedua Puluh Sembilan 1994, oleh: A. Aziz Masyhuri. (Surabaya, PP RMI bekerja sama dengan Dinamika Press, 1997)

Buku ini berisi kumpulan hasil keputusan *baḥth al-masāil* yang dilaksanakan dalam Muktamar dan Munas Alim Ulama NU mulai Muktamar I tahun 1926 sampai Muktamar XXIX tahun 1994.

Keempat, Bahtsul Masail NU dan Transformasi Sosial: Telaah *Istinbāt* Hukum Pasca Munas Bandar Lampung 1992, oleh: Imam Yahya (Tesis MA, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1998)

Secara garis besar tesis ini mengandung pembahasan tentang hasil-hasil keputusan *Lajnah Baḥth al-Masā'il* dalam Munas Alim Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung, Mukhtamar ke XXIX tahun 1994 di Tasikmalaya dan Munas Alim Ulama tahun 1997 di Nusa Tenggara Barat. Kesimpulannya bahwa metode penetapan hukum yang dipergunakan oleh NU secara berurutan adalah bermadhhab secara *qawfī* (mengutip langsung dari kitab rujukan), *manhajī* (menelusuri dan mengikuti metode *istinbāt* hukum madhhab empat), *ilhāqī* (menganalogikan hukum permasalahan tertentu yang belum ada dasar hukumnya dengan kasus serupa yang sudah ada dalam suatu kitab rujukan) dan *istinbāt jama'ī* (penggalan dan penetapan hukum secara kolektif).

Kelima, Keputusan *Lajnah Tarjīh* Muhammadiyah dan *Lajnah Baḥth al-Masā'il* NU sebagai Keputusan Ijtihad *Jamā'ī* di Indonesia, oleh: Rifyal Ka'bah (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998)

Disertasi ini secara garis besar membandingkan antara *Lajnah Tarjīh* Muhammadiyah dengan *Lajnah Baḥth al-Masā'il* NU dalam hal obyek kajian tentang beberapa masalah hukum kontemporer, istilah-istilah yang digunakan, cakupan dan bentuk keputusan, metodologi, sifat perubahan dalam keputusan, usaha kodifikasi/kompilasi hukum, dan antisipasi tantangan masa depan. Mengenai *Lajnah Baḥth al-Masā'il* yang dikemukakan adalah tentang buku-buku yang sering dikutip, metode yang digunakan, yaitu metode tanya jawab dengan menggunakan empat langkah penentuan hukum, yakni merujuk kitab-kitab *fiqh*

madhhab tertentu, *taqrīr jama'ī* (penetapan secara kolektif), *ilhāq al-masāil bi nazāirihā* (menganalogikan hukum permasalahan tertentu dengan hukum kasus yang serupa), dan *istinbāt jama'ī* dan jenis-jenis keputusan *Lajnah Baḥth al-Masāil*

Keenam, Baḥth al-Masāil Dan Wacana Pemikiran Fiqh: Sebuah Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Nahdlatul Ulama Tahun 1985-1995, oleh: Abd Basit (Tesis MA, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999)

Hasil penelitian dari tesis ini adalah: 1) Lembaga atau *lajnah baḥth al-masāil* merupakan salah satu institusi yang berada di bawah koordinasi *shūrīyah* NU yang bertugas menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang belum bisa dijawab (*mawqūf*) dan masalah dari kejadian tertentu (*wāqi'ah*) yang harus segera mendapat kepastian hukum. 2) Dalam menyelesaikan problem hukum, NU memegang komitmen untuk selalu bermadhhab. 3) Perkembangan *fiqh* di NU mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama setelah NU kembali ke *khiṭṭah* (1984).

Ketujuh, Ḥadīth Baḥth al-Masāil Nahdlatul Ulama Tahun 1985-1995 (Studi Kritik Sanad Dan Matan Ḥadīth), oleh: Wahidul Anam (Tesis MA, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001)

Penelitian ini memfokuskan pada *ḥadīth-ḥadīth* yang dijadikan dasar *lajnah baḥth al-masāil* dalam memutuskan hukum mulai tahun 1985-1995. Dari lima *ḥadīth* yang diteliti, 1 (satu) *ḥadīth* bernilai *ḍa'īf*. *Ḥadīth* tersebut hanya diriwayatkan oleh al-Tirmidhī. Sedangkan 4 (empat) *ḥadīth* lainnya bernilai *ṣaḥīḥ*.

Kedelapan, Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah dalam Perspektif Fiqh (Telaah Terhadap Sistem Kemadhhaban Dalam NU), oleh: Fahrur Razi (Tesis MA, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001)

Hasil penelitian ada 2 yaitu: 1) Sistem kemadhhaban dalam NU sejak tahun 1926 sampai tahun 1985 hanya bermadhhab secara *qawli* dan tidak *manhajī*. Gagasan perlunya pergeseran dari madhhab *qawli* ke madhhab *manhajī* muncul pada akhir 1985-an. Hal ini karena semakin berkembangnya permasalahan dan belum terakomodasi dalam teks-teks kitab *fiqh* di samping munculnya ide kontekstualisasi kitab kuning. 2). Ijtihad dan *talfiq* dipahami oleh ulama NU sesuai dengan ketentuan dan pengertian ulama *Shāfi'iyah*. Para ulama NU mensyaratkan beberapa hal antara lain, tidak diperkenankan bersikap *talfiq* dengan cara mengambil yang paling ringan (*tatābu' al-rukhas*) dari beberapa *aqwāl al-madhāhib* (pendapat madhhab)

Kesembilan, Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Baḥth al-Masā'il, oleh: M. Imdadun Rahmat (ed.) (Jakarta: Lakpesdam, 2002)

Buku ini merupakan kumpulan artikel dari beberapa penulis. Isinya adalah rekaman dan sosialisasi pergulatan pemikiran *fiqh* dan *baḥth al-masā'il* pasca Munas Bandar Lampung 1992. Buku ini memberikan ruang dan langkah awal upaya menghidupkan wacana *fiqh* di kalangan pesantren. Penulis mengharapkan agar dunia per-*fiqh*-an di pesantren dan NU pada khususnya serta umat Islam umumnya menjadi lebih dinamis.

Kesepuluh, Hasil Keputusan Baḥth al-Masā'il Nahdlatul Ulama' Wilayah Jawa Timur. Jil. 1 Tahun 1979-1986 Masehi. Pengurus Wilayah NU Jawa Timur (Surabaya. Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, 2002)

Buku ini berisi 111 keputusan *baḥṡh al-masāil* yang dilaksanakan oleh *Shūrīyah* NU Jawa Timur antara tahun 1979-1986.

Kesebelas, Reformasi Bermadzhab: Sebuah Ikhtiar menuju Ijtihad sesuai Saintifik-Modern, oleh: A. Qadri Azizy. (Jakarta: Teraju, 2003)

Dalam buku ini penulis berpendapat bahwa bermadhhhab tidak identik dengan *taqlīd* buta, namun bermadhhhab dan juga berijtihad perlu reformasi. Oleh karena itu penulis buku ini menawarkan sebuah ijtihad baru yang dinamakan *al-ijtihād al-'ilmī al-'aṡrī* (*modern scientific ijtihad*).

Kedua belas, Tradisi Intelektual NU: *Lajnah Baḥṡh al-Masāil* 1926-1999, oleh: Ahmad Zahro. (Yogyakarta: LKiS, 2004)

Buku ini merupakan jelmaan *authentic* dari penulisnya di Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Lajnah Baḥṡh al-Masāil* Nahdlatul Ulama 1926-1999 (Telaah Kritis terhadap Keputusan Hukum *Fiqh*). Isinya membahas 3 hal; 1) Definisi *al-kutub al-mu'tabarah* adalah kitab-kitab yang berorientasi pada madhhhab empat, lalu diperluas menjadi kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* (aswaja). 2) Metode *istinbāṡ* hukum yang digunakan *lajnah baḥṡh al-masāil* adalah metode *qawli*, metode *ilhāqī*, dan metode *manhajī*. 3) Dari 428 keputusan hukum *fiqh* yang dihasilkan oleh *lajnah baḥṡh al-masāil* sebagian besar adalah valid.

Ketiga belas, Solusi Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M). Oleh: Imam Ghazali Said (ed.) (Surabaya: Diantama, 2006)

Buku ini merupakan penyempurnaan dari buku karya A. Aziz Masyhuri dengan judul Masalah Keagamaan Hasil Mukhtamar dan Munas Alim Ulama Nadlatul

Ulama Kesatu 1926 s.d. Kedua Puluh Sembilan 1994. Dalam buku ini ada tambahan keputusan *baḥth al-masāil* dalam Munas Alim Ulama dan Mukhtamar NU mulai 1997-2004. Teks-teks kitab rujukan dalam pengambilan keputusan dalam *baḥth al-masāil* tersebut dilengkapi dengan terjemahan berbahasa Indonesia.

Keempat belas, Madhhab Kaum Tradisionalis: Melacak Tradisi Fiqh Kiai di Sumenep Abad XX – awal Abad XXI, oleh: M. Afif Hasan (Disertasi Doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006)

Hasil penelitian ini ada 3 hal, yakni: 1. Kaum tradisionalis secara institusional mengikuti produk ijtihad salah satu imam madhhab yang empat. Pengakuannya bermadhhab Shāfi'ī, akan tetapi dalam prakteknya *fiqh aṣḥāb* Shāfi'ī, walaupun ditemukan perbedaan dengan kitab *Shāfi'īyah* yang mereka gunakan maupun dengan fatwa al-Shāfi'ī sendiri. Mereka bermadhhab *aṣḥāb* Shāfi'ī yang dibungkus al-Shāfi'ī. Adapun elemen utama kemadhhaban mereka adalah: (a) doktrin agama dan pemahaman teologi. (b) kitab kuning (c) pesantren dan keilmuan (d) budaya bermadhhab dan *taqlīd* (e) fatwa-fatwa ulama tentang larangan *talfīq* (f) afiliasi organisasi. 2. *Fiqh* berperan sebagai dasar dan sumber utama bukan sekedar metode dan produk ijtihad. Kedudukan *fiqh* dalam prakteknya di atas al-Quran dan *al-ḥadīth*. Al-Quran dan *ḥadīth* berfungsi menguatkan jawaban yang didasarkan pada *fiqh* tersebut. 3. Strategi untuk mempertahankan madhhab adalah; (a) mengoptimalkan sistem dan jaringan kepesantrenan (b) menghidupkan simbol dan substansi ke-NU-an, serta *baḥth al-masāil* (c) memberikan bobot kepada teks-teks klasik sebagai sumber normatif sehingga menjadi rujukan utama dan dogmatis.

Kelima belas, Baḥṡh al-Masāil di Bidang Fiqh Siyāsah (Studi Tentang Pemaknaan PWNU Jatim Terhadap Proses dan Metode Penetapan Hukum dan Hasil *Baḥṡh al-Masāil di Bidang Fiqh Siyāsah*), oleh: A. Faishal Haq (Disertasi Doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007)

Hasil penelitian ini ada 3 hal, yakni: 1. Keputusan Munas Alim Ulama di Lampung tidak sesuai dengan pengertian bahwa NU menurut salah satu dari *madhhab* empat. 2. Metode penetapan *fiqh siyāsah*-nya sudah sesuai dengan metode *madhhab* empat. 3. Pemberian makna terhadap proses dan metode penetapan hukum dalam *baḥṡh al-masāil* serta hasil keputusan *baḥṡh al-masāil* di bidang *fiqh siyāsah* di antara individu PWNU Jatim 1997-2007 masih terjadi beda persepsi.

Keenam belas, Penggunaan Ḥadīth Nabi Dalam istinbāt Hukum NU (Telaah Terhadap Paradigma, Posisi dan Kualitas Ḥadīth Dalam Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-1 Di Surabaya Tahun 1926), oleh: Sarwanih (Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007)

Hasil penelitian ini ada 3 hal, yakni: 1. NU memandang *ḥadīth* Nabi sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an, hanya saja dalam *istinbāt* hukum NU tidak menggunakan secara langsung kedua sumber tersebut karena mengedepankan *ikhtiyāt* yaitu untuk menghindari penafsiran yang eksklusif dan fundamentalis. 2. *Ḥadīth-ḥadīth* yang digunakan NU dalam Muktamar ke-I di Surabaya kualitasnya ada yang *ṣaḥīḥ* dan ada yang *ḍa'īf*. Metode *istinbāt* hukum NU adalah dengan menjadikan *madhhab* sebagai metode/pendekatan dalam *istinbāt*, yaitu memahami permasalahan dan menafsirkan ajaran yang bersumber dari al-Quran dan *ḥadīth*. 3. Untuk *ḥadīth aḥad* NU menerima dengan mengikuti *qawl* Imam Shāfi'ī.

Sedangkan *ḥadīth ḍaʿīf* NU juga menerima keujjahannya dalam hal *faḍāil al-a'māl*.

Ketujuh belas, Perilaku Ekonomi Warga NU Kabupaten Pasuruan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Putusan Baḥth al-Masāil), oleh: Pujiono (Disertasi Doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

Hasil penelitian ini ada dua hal, yakni: (1) *Baḥth al-masāil* NU sejak tahun 1926–1999 telah menghasilkan 439 keputusan yang terbagi dalam 20 jenis keputusan, salah satunya adalah keputusan bidang ekonomi yang menghasilkan 70 keputusan (15,9%). Dari proses yang berlangsung dapat dijelaskan bahwa persoalan-persoalan bidang ekonomi yang dibahas dalam *baḥth al-masāil* merupakan persoalan-persoalan aktual di masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut muncul dilatarbelakangi oleh berbagai macam situasi dan kondisi yang ada di masyarakat dengan berbagai macam aspeknya, baik sosial, politik maupun ekonomi. Dalam menjawab masalah bidang ekonomi, referensi yang digunakan didominasi oleh kitab-kitab Shāfiʿiyah. (2) Warga NU Kabupaten Pasuruan yang memiliki kepatuhan kepada ulama, tidak sepenuhnya menjadikan keputusan-keputusan *baḥth al-masāil* bidang ekonomi sebagai landasan konseptual dalam menjalankan aktifitas ekonomi. Alasan mereka adalah terdesak kebutuhan dan transaksi ekonomi yang mereka lakukan telah menjadi tradisi di masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, bahkan yang terjadi justru sebaliknya, yakni saling menguntungkan. Secara singkat perilaku warga NU kabupaten Pasuruan terhadap keputusan *baḥth al-masāil* bidang ekonomi ada tiga macam, yaitu: Pertama, ada warga NU yang patuh terhadap *baḥth al-masāil*. Kedua, ada

warga NU yang kurang patuh terhadap *baḥṡh al-masāil*. Ketiga, ada warga NU yang tidak patuh terhadap *baḥṡh al-masāil*.

Dengan memperhatikan hasil penelitian terdahulu sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dan pendalaman tentang kemadhhaban dalam pemikiran hukum Nahdlatul Ulama (NU). Sedangkan tentang dinamika bermadhhab dalam *baḥṡh al-masāil* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Dengan demikian maka posisi penelitian ini adalah sebagai berikut: Di tengah-tengah penelitian tentang organisasi keagamaan, penelitian ini dikhususkan pada organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Di tengah-tengah penelitian tentang Nahdlatul Ulama (NU), penelitian ini berkonsentrasi pada sistem kemadhhabannya. Dan di tengah-tengah penelitian tentang madhhab, penelitian ini memfokuskan diri pada dinamika bermadhhab dalam *baḥṡh al-masāil* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dalam rentang waktu 1992-2007.

Pembatasan waktu antara 1992-2007 ini karena pada tahun 1992 telah diadakan Konbes dan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung yang di antara hasil keputusannya adalah sistem pengambilan hukum dengan prosedur bermadhhab secara *manhaji*.¹⁵

¹⁵ PBNU, *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung* (Jakarta: Lajnah Ta'lif wa Nasyr, 1992), 5-6.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian agama. Yang dimaksud dengan penelitian agama adalah pengkajian akademis agama sebagai realitas sosial, baik berupa teks, pranata sosial, maupun perilaku sosial yang lahir atau sebagai perwujudan kepercayaan suci.¹⁶ Obyek penelitian agama adalah ajaran dan keberagamaan. Ajaran adalah teks (tulisan atau lisan) yang harus dipahami, diyakini, disosialisasikan, diamalkan dan dilembagakan dalam kehidupan. Ajaran itu bisa berupa teks al-Quran, *Hadīth* dan pemikiran ulama. Sedangkan keberagamaan adalah fenomena sosial yang diakibatkan oleh agama. Fenomena ini bisa berupa struktur sosial, pranata sosial, dan perilaku sosial.¹⁷

Di samping itu ada lima gejala agama yang dapat diteliti. Pertama, *scripture* atau naskah-naskah atau sumber ajaran dan simbol-simbol agama. Kedua, para penganut, pemimpin atau pemuka agama, yakni pemikiran sikap, perilaku sebagai aktualisasi ajaran dan keyakinan agama. Ketiga, ritus-ritus, lembaga-lembaga, dan ibadah seperti shalat, puasa, haji, perkawinan, dan waris. Keempat, alat-alat, seperti masjid, gereja, lonceng, peci dan sebagainya. Kelima, organisasi-organisasi keagamaan tempat penganut agama berkumpul dan berperan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Gereja Katolik dan lain-lain.¹⁸ Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian agama karena

¹⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 17.

¹⁷ Ibid., 20.

¹⁸ M. Atho Mudhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 14-15.

yang dikaji adalah pemikiran ulama tentang ajaran agama khususnya dalam bidang hukum Islam yang berada di bawah organisasi keagamaan, yakni NU.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data diskriptif-analitis. Ia tidak semata-mata mengungkapkan kebenaran saja tetapi ingin memahami kebenaran itu.¹⁹ Penelitian kualitatif ini memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.²⁰ Dengan pendekatan kualitatif ini peneliti berusaha menggali dinamika bermadhab dalam *baḥth al-masā'il* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Pendekatan ini tidak berambisi mengumpulkan data dari segi kuantitasnya, tetapi ingin memperoleh pemahaman yang mendalam di balik fenomena yang berhasil direkam.

Landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi. Dalam pandangan fenomenologis peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu.²¹ Berdasarkan teori ini, maka peneliti akan memahami arti dinamika bermadhab yang terjadi dalam *baḥth al-masā'il* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dalam rentang waktu antara 1992-2007.

Dari sisi wilayahnya penelitian ini termasuk dalam dimensi *fiqh*. Wilayah penelitian ini berupa produk penalaran *fuqahā* yang dideduksi dari sumber otentik. Produk penalaran itu didokumentasikan dalam berbagai kitab *fiqh* yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 250.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 5.

²¹ Ibid., 17. Baca juga Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 233.

tersusun secara tematik, mencakup berbagai bidang kehidupan manusia, sehingga menjadi kumpulan hukum ‘*amalīyah*. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa karakter *fiqh* yang dapat dijadikan fokus penelitian secara makro. Pertama, keunikan, termasuk perkembangan masing-masing madhhab. Kedua, relasi antar madhhab, baik substansi maupun metodologinya. Ketiga, perbandingan antar berbagai madhhab yang berpola pada persamaan dan perbedaan baik dalil yang digunakan maupun produk pemikiran *fuqahā*.²²

Di samping itu, penelitian ini juga dalam kategori penelitian fatwa hukum. Hal ini meliputi fatwa ulama dan organisasi kemasyarakatan dalam memberikan jawaban atas masalah hukum yang diajukan kepadanya.²³ Yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana terjadinya dinamika bermadhhab dalam *baḥth al-masāil* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 1992-2007.

2. Sumber Data

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini lebih bersifat *understanding* (memahami) terhadap fenomena atau gejala-gejala sosial. Karena itu bersifat *to learn about the people* (masyarakat sebagai subyek).²⁴

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nara sumber

²² Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 88.

²³ Ibid., 94.

²⁴ Suprayoga, *Metodologi*, 163. Lihat pula, Paul Atkinson and Martyn Hammersly, “Ethnography and Participant Observation” dalam *Handbook of Qualitative Research*, ed. Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (California: SAGE Publications, 1994), 248.

Nara sumber atau informan²⁵ dalam penelitian disertasi ini adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang membidangi masalah *baḥth al-masāil* dan sekaligus sebagai pelaku *baḥth al-masāil* tersebut.

2. Peristiwa atau aktifitas

Peristiwa atau aktifitas yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah proses penetapan hukum dalam konteks bermadhab semisal *baḥth al-masāil* yang dilakukan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.

3. Dokumen atau arsip

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu.²⁶ Dokumen sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah hasil keputusan *baḥth al-masāil* pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 1992-2007. Dari dokumen ini peneliti akan melihat apakah dinamika yang terjadi dalam *baḥth al-masāil* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dalam penggunaan sumber-sumber rujukan, metode yang digunakan, dan permasalahan yang dikaji.

3. Pengumpulan Dan Analisis Data

Informan dalam penelitian ini adalah pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur baik pengurus *Shurīah*, *Tanfīdhīyah* maupun *Lembaga*

²⁵Dalam penelitian kualitatif posisi nara sumber sangat penting. Karena bukan hanya sekedar memberi respon atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti, tetapi ia juga sebagai pemilik informasi. Karena itu ia disebut informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi, sumber data) atau juga disebut subyek yang diteliti, karena ia bukan saja sebagai sumber data melainkan juga aktor atau pelaku yang juga ikut menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Ibid.

²⁶ Ibid.

Baḥth al-Masā'il. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para informan. Selain itu juga dilakukan telaah dokumenter tentang madhhab dan sistem kemadhaban yang dipakai Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dalam menetapkan keputusan hukumnya.

Metode wawancara mendalam (*indepth interview*) di sini dimaksudkan untuk mengetahui adanya dinamika bermadhab bagi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dalam menetapkan keputusan hukumnya. Sedangkan dokumen yang dimaksud adalah arsip-arsip surat dan hasil-hasil keputusan hukum dalam *baḥth al-masā'il* yang dilakukan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 1992-2007.

Untuk menghindari bias dalam penelitian ini dilakukan triangulasi, yakni: Pertama, triangulasi sumber yang dilakukan dengan membandingkan hasil observasi dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) untuk mencocokkan apakah yang diungkapkan informan tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kedua, triangulasi teori yakni dengan melihat kembali hasil-hasil penelitian terdahulu tentang pemikiran hukum Nahdlatul Ulama (NU) khususnya yang berkaitan dengan sistem kemadhabannya.

Setelah data yang terkumpul cukup memadai maka dilakukan analisis data dengan menggunakan pola Miles dan Huberman. Menurut pola ini, analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁷ Data

²⁷ Suprayogo, *Metodologi*, 192.

yang terkumpul tersebut disajikan sedemikian rupa, diseleksi untuk mendapatkan data sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian data itu diberi kode untuk memisahkan data primer dan data sekunder dan mengelompokkan data yang masih digunakan atau data yang akan direduksi, sampai diperoleh suatu gambaran kesimpulan yang utuh. Jika dalam tahap verifikasi ini masih belum layak disimpulkan, maka proses analisis memperhatikan kembali data tersaji dan atau kembali ke tahap awal. Demikian seterusnya sampai data itu benar-benar sempurna dan layak disimpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan disertasi ini dibahas dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian yang berisi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Pengumpulan Data dan Analisisnya dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Bab kedua tentang Madhhab Dalam Hukum Islam Dan Respon Nahdlatul Ulama (NU) yang terdiri dari: Lahirnya Madhhab dalam Hukum Islam, Motif Pemilihan Empat Madhhab, Karakteristik Madhhab Empat (Ḥanafī, Mālīkī, Shāfi'ī dan Ḥanbalī), Pengaruh Empat Madhhab Terhadap Metode *Istinbāṭ* Nahdlatul Ulama (NU), Sistem Kemadhaban dalam Nahdlatul Ulama (NU), Bermadhhab secara *Manhajī*.

Bab ketiga adalah bab yang di dalamnya berisi *Baḥth al-Masāil* Nahdlatul Ulama (NU) yang terdiri, al-Qur'an, al-Sunnah, dan Empat Madhhab dalam Perspektif Nahdlatul Ulama (NU), Sistem *baḥth al-masāil* dalam Nahdlatul Ulama (NU), Dinamika *baḥth al-masāil* Nahdlatul Ulama (NU)

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian tentang Dinamika Bermadhhab Dalam *Baḥth al-Masāil* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang terdiri dari: Dinamika dalam penggunaan sumber rujukan dalam *baḥth al-masāil* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Dinamika dalam penggunaan metode pengambilan keputusan dalam *baḥth al-masāil* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Dinamika permasalahan yang dikaji dalam *baḥth al-masāil* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, dan makna dinamika bermadhhab dalam *baḥth al-masāil* bagi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.

Bab kelima merupakan penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang *Baḥṡh al-Masā'il* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan sumber rujukan dalam *baḥṡh al-masā'il* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 1992-2007 telah mengalami dinamika yang cukup berarti. Dengan pengertian bahwa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dalam kegiatan *baḥṡh al-masā'il* telah menggunakan kitab-kitab di luar *madhāhib arba'ah* seperti kitab al-Muḥallā karya Ibn Ḥazm al-Zāhiri dan kitab-kitab karya intelektual muslim modern seperti 'Abd al-Qādir 'Awdah, Wahbah al-Zuhayfī, Yūsuf al-Qarḍāwī sebagai rujukan dengan tidak meninggalkan kitab-kitab madhhab empat sebagai rujukan utama. Dijadikannya *majalah al-Nahḍah al-Islāmiyah* dan *majalah Nūr al-Islām* sebagai dasar pengambilan keputusan dalam *baḥṡh al-masā'il* PWNU Jawa Timur juga merupakan bentuk dinamika penggunaan sumber rujukan.
2. Penggunaan metode pengambilan keputusan dalam *baḥṡh al-masā'il* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 1992-2007 telah mengalami dinamika yang signifikan. Keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada kutipan teks-teks kitab rujukan (metode *qawli*) dan analogi (metode *ilhāqī*) saja, akan tetapi sudah melangkah lebih jauh dengan mengaplikasikan metode *manhajī*. Ditemukannya 18 keputusan *baḥṡh al-masā'il* PWNU Jawa Timur dengan menggunakan metode *manhajī* merupakan bukti bahwa penggunaan metode dalam *baḥṡh al-masā'il* tersebut berlangsung

secara dinamis.

3. Permasalahan yang dikaji dalam *baḥth al-masāil* PWNU Jawa Timur 1992-2007 sangatlah dinamis, mulai permasalahan *privat-domestik* sampai *publik-global* dan bahkan masalah sensitif-kontroversial politik kenegaraan. Sikap responsif terhadap problematika masyarakat ini karena permasalahan yang dikaji berasal dari berbagai elemen baik organisasi yang secara struktural berada di bawah NU, maupun institusi lain yang tidak berkaitan langsung dengan NU. Bahkan permasalahan yang dikaji terkadang berasal dari warga masyarakat secara individual.
4. Makna dinamika bermadhhab dalam *baḥth al-masāil* bagi PWNU Jawa Timur adalah liberalisasi pemikiran. Dengan pengertian bahwa *baḥth al-masāil* PWNU Jawa Timur tidak terikat secara ketat oleh empat madhhab saja, namun lebih dari itu *baḥth al-masāil* PWNU Jawa Timur sudah berani melangkah untuk keluar dari empat madhhab sebagaimana digariskan dalam AD-ART nya walaupun dalam skala yang kecil. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan rujukan dalam *baḥth al-masāil* yang berasal dari kitab yang ditulis oleh ulama yang tidak menisbatkan dirinya kepada salah satu madhhab empat, dan juga penggunaan kitab rujukan di luar madhhab empat seperti madhhab al-Zāhiri.

B. Saran

1. Bagi PBNU, perlu adanya penjelasan teknis tentang Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Bandar Lampung 1992, terutama mengenai aplikasi metode *manhajī* dalam penetapan hukum Islam

2. Untuk PWNNU Jawa Timur, diharapkan dokumen hasil *baḥṡh al-masāil* Pengurus Wilayah NU Jawa Timur diarsipkan dengan baik agar dapat dimanfaatkan dengan mudah bagi para pengkaji *baḥṡh al-masāil*.
3. Hendaknya dilakukan sosialisasi hasil *baḥṡh al-masāil* Pengurus Wilayah NU Jawa Timur kepada para pengurus cabang khususnya dan warga *Nahḍīyīn* pada umumnya agar keputusan tersebut bisa diketahui secara luas dan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
4. Untuk peneliti yang akan datang, masih banyak peluang untuk menggali *baḥṡh al-masāil* Pengurus Wilayah NU Jawa Timur. Misalnya, pengaruh sosial-politik terhadap lahirnya keputusan *baḥṡh al-masāil* Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, sosialisasi keputusan *baḥṡh al-masāil* Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, penerapan keputusan *baḥṡh al-masāil* Pengurus Wilayah NU Jawa Timur di tengah-tengah kehidupan masyarakat Jawa Timur, dan lain-lain.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, Taufiq at.al. (ed.) *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, t.th.
- Alkalali, Asad M. *Kamus Indonesia Arab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya, Bima Satu, 1999.
- Arifi, Ahmad. "Dinamika Fiqh Pola Mazhab: Kontekstualisasi Barmazhab dalam Fiqh NU" *Jurnal Asy-Syir'ah*, Volume 43, Nomor 1, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ash'ari, Muhammad Hashim. *Al-Qānūn al-Asāsī li Jam'iyat Nahḍat al-'Ulamā* Surabaya: t.th.
- Asqalānī (al), al-Hāfiẓ Ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī Sharḥ al-Bukhārī*, Juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Atkinson, Paul. and Martyn Hammersly, "Ethnography and Participant Observation" dalam *Handbook of Qualitative Research*, ed. Norman K. Denzim and Yvonna S. Lincoln. California: SAGE Publications, 1994.
- Aziz, Abdul Karim. *NU Menyongsong Tahun 2000*. Kendal: CV MA Noer Chamid, 1989.
- Aziz, Abdul. *Konsepsi Ahlussunnah wal Jamaah Dalam Bidang Aqidah dan Syari'at*. Pekalongan: CV Bahagia, 1990.
- Azizi, Ahmad Qodri A. *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*. Yogyakarta: LkiS, 2000.
- _____. *Reformasi Bermadzhab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*. Jakarta: Teraju, 2003.
- _____. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Bahtsul Masail NU: Norma Hukum Islam sebagai Spirit Legislasi Hukum Nasional, dalam <http://bahtsulmasail-nu.blogspot.com/2007/12/norma-hukum-islam-sebagai-spirit.html>. Diakses tgl 11 April 2011.
- Bājūrī (al), Ibrāhīm. *Ḥashiyat al-Bājūrī 'alā Ibn Qāsim al Ghuzzī*, Juz. I Semarang: Toha Putra, t.th.

- Bantanī (al), Muḥammad bin 'Umar al-Nawāwī. *Nihāyat al-Zayn*. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Basid, Abd. "*Baḥṡh Masā'il dan Wacana Pemikiran Fiqh (Sebuah Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Nahdlatul Ulama tahun 1985-1999)*". Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999.
- Bik, Khuḍarī. *Uṣūl Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Bruinesen, Martin van. Tradition for The Future: The Reconstruction of Traditionalis Discource Within NU, dalam Greg Fealy dan Greg Barton (ed.) *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia*. Clyton: Monass Asia Institut, 1996.
- _____. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat; Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1999.
- Bukhārī (al), Muḥammad b. Ismā'īl Abū 'Abdillāh. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jil. 3. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987.
- Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Chozin, Agus. at.al, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz. (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam* Jil. III Jakarta: PT.Ichtiar Baru van Hove, 1999.
- Departemen AgamaRepublik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Di Surabaya NU Lahir, *Majalah Aula* No. 08 Tahun XXVII Agustus 2006.
- Esposito, John L. (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Haidar, M. Ali. *Nahḍatul Ulama Dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

- Hamim, Thoaha, *Islam dan NU di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer*, Surabaya: Diantama, 2004.
- _____. "Faham Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Proses Pembentukan dan Tantangan" *Aula* Pebruari, 1997.
- _____. "Faham Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Doktrin dan Tantangan Aswaja" *Aula* Maret, 1997.
- Hasan, Muhammad Tholhah. *Ahlussunah Wal Jama'ah Dalam Persepsi Dan Tradisi NU I*. Jakarta: Lantabora Press, 2003.
- Hasan, Abdul Kadir. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Ampel Gading, t.th.
- Jawzīyah (al), Ibn al-Qayim. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn III*. Beirūt: Dār al-Kutub al-Hadīthah, t.th.
- Ka'bah, Riyal. "Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Baḥth al-Masā'il sebagai Keputusan Jama'i di Indonesia". Disertasi--Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.
- Lajnah Ta'lif wa Nasyr Keputusan PBNU. *Keputusan Munas Alim Ulama Dan Konbes Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung*. Jakarta: Lajnah Ta'lif wa Nasyr bekerja sama dengan Sumber Barakah, 1992.
- Lajnah Ta'lif Wanasyr PBNU. *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung 1992*. Jakarta: PBNU, 1993.
- Ma'shum, Saifullah (ed.). *Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU* Bandung: Mizan, 1998.
- Ma'ruf Amin, Perkembangan *baḥth al-masā'il*. <http://lbnusurabaya.blogspot.com/>. Diakses tanggal 28 Desember 2008.
- Madkur, Muhammad Salam. *Manāḥij al-Ijtihād fi al-Islām*. Kuwayt: Jāmi'ah Kuwayt, 1974.
- Mahfudz, M.A. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994.
- Mālibārī (al), Zayn al-Dīn. *Fatḥ al-Mu'īn*. Bandung: Fajar Nusantara, t.th.
- Masyhuri, A. Aziz. *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama Nadlatul Ulama Kesatu 1926 s.d. Kedua Puluh Sembilan 1994*. Surabaya: PP RMI bekerja sama dengan Dinamika Press 1997.
- _____. *Al-Maghfur Lah KH. M. Bishri Syansuri, Cita-Cita dan Pengabdianya*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1983.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muchtar, Masyhudi. at. al. *Aswaja An-Nahdliyah Ajaran Ahlussunnah wa al-Jamaah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Mudhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Munawar (al), Said Agil Husin. "Madhhab dalam Pandangan NU, Fiqh dan Teologi", dalam *Majalah Aula*, No: 08/Tahun XIV/September 1992.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, 1984.
- Muzadi, A. Muchith. *NU dan Fiqih Kontekstual*. Yogyakarta: LKPS NU DIY, 1994.
- _____. *NU Dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*. Surabaya: Khalista, 2006.
- _____. "Sistem Bermadhab", *Majalah Aula*, No. 10. Desember 1987.
- _____. "Bermadhab itu Disiplin Ilmiah: Memahami Halaqah Denanyar", *Majalah Aula* No. 3, Maret 1990.
- Nawawī (al), Muḥy al-Dīn Abū Zakariya Yaḥyā bin Sharaf. *Rawḍat al-Ṭālibīn* Juz III. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- PBNU. *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung*. Jakarta: Lajnah Ta'lif wanasyr, 1992.
- Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. *Buku Pedoman Penulisan Proposal, Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.
- Pengurus Wilayah NU Jawa Timur. *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' Wilayah Jawa Timur. Jil. 1 Tahun 1979-1986 Masehi*. Surabaya: Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, 2002.
- _____. *Aḥkām al-Fuqahā fī Muqarrarāt Baḥth al-Masāil Jam'iyat Nahḍat al-'Ulamā Wilāyat Jawa al-Sharqīyah 1985-1994*. Surabaya: Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, 1994.

- Permono, Sjechul Hadi. *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*. Demak: Demak Press, 2002.
- _____. "Ahl al-Sunnah wal Jama'ah dalam Perspektif Fiqh" *Aula* Juni, 1997.
- Qalyūbī (al), Shihāb al-Dīn Aḥmad al-Barlisī 'Umayrah dan Shihāb al-Dīn Aḥmad bin Aḥmad bin Salāmah. *Al-Qalyūbī wa al-'Umayrah*, Juz III. Bairūt : Dār al-Fikr, 1995.
- Qomar, Mujamil. *NU Liberal Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan, 2002.
- Rahmat, M. Imdadun. (ed.) *Kritik Nalar Fiqih NU*. Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Rushd, Ibn. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Surabaya: Al-Hidayah, t.th.
- Said, Imam Ghazali. *Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*. Surabaya: Diantama, 2006.
- Safid, Muḥammad bin Sālīm bin. *Is'ād al-Rafīq* Juz II. Indonesia: Dār Iḥyā al-'Ulūm al-'Arabīyah, t.th.
- Sāyis (al), Muḥammad 'Alī. *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- _____. *Nas'at al-Fiqh al-Ijtihādī wa Aṭwāruh*. Kairo: Majma' al-Buḥūth al-Islāmīyah, 1970.
- Sekretariat Jenderal PBNU. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal PBNU, 2004.
- _____. *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*. Jakarta: t.p, t.th.
- _____. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Muktamar XXXI di Boyolali, tahun 2004*.
- Shāṭibī (al). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jil. II. Beirut: Dār al-Fikr, 1341 H.
- Siddiq, Achmad. *Khittah Nahdliyah*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqh Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Statuten Pekoempoelan Nahdlatul Ulama*, t.t.: t.p., t.th.

- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Susanto, Nugroho Noto dan Yusmar Basri (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia*. Bandung: Masa Baru, 1980.
- Yahya, Imam. Bahsul Masail NU: Media Pemikiran Hukum, <http://imamyahya.blogspot.com/2008/09/bahtsul-masail-nu-media-pemikiran-hukum.html>. Diakses tanggal 28 Desember 2008
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Maddhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Zahrah, Abū. *Uṣūl Fiqh*. Mesir: Dār al-Fikr, t.th.
- Zahro, Ahmad. *Lajnah Baḥth Masā'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zarkashī (al), Badr al-Dīn. *Al-Baḥr al-Muḥiṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz IV. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.
- Zuḥaylī (al), Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II. Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
- _____. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh I*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.